

SISTEM ADMINISTRASI PENGUSAHAAN HUTAN  
RAKYAT DI KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN  
TANA TORAJA

OLEH

JEANE PALI  
M 111 04 033



PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** : Sistem Administrasi Pengusahaan Hutan Rakyat  
di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana  
Toraja Provinsi Sulawesi Selatan

**Nama** : Jeane Pali

**NIM** : M 111 04 033

**Program Studi** : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gealar Sarjana Kehutanan  
Pada  
Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si**

**Pembimbing II**



**Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**



**Ir. Budirman Bachtiar, MS  
NIP. 131 570 887**

**Tanggal Lulus :**

## ABSTRAK

**Jeane Pali (M 111 04 033) Sistem Administrasi Pengusahaan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Dibawah bimbingan Muh. Dassir dan Iswara Gautama.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses administrasi pemanenan hutan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah, industri dan pengusaha kayu pemilik hutan rakyat dan mengetahui kebutuhan tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri dan pengusaha kayu pemilik hutan rakyat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, industri dan pengusaha kayu pemilik hutan rakyat untuk lebih meningkatkan pelayanan tata usaha kayu untuk pemanenan hutan rakyat.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober 2008 di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui cara pengamatan langsung di lapangan jenis kayu yang dipanen, retribusi pemanenan kayu, perda yang mengatur pemanenan kayu, sortimen-sortimen pemanenan kayu dan persyaratan/perizinan yang harus dilengkapi pengusaha. Wawancara mengenai Sistem administrasi pemanenan hutan rakyat, sistem administrasi peredaran kayu dari hutan sampai ke industri dan proses-proses administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek meliputi ; (1) petani atau pengusaha yang ingin melakukan pemanenan hasil hutan berupa pinus harus mempunyai dokumen Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat, (2) pemeriksaan Lapangan oleh petugas kehutanan, (3) Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan pertolonganNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada **Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si** dan **Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si** selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin beserta seluruh dosen dan staff Fakultas Kehutanan.
2. Bapak **Ir. Syamsuddin Millang, MS** selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof.Dr.Ir. H. Muh. Restu, MP, Ir. H. Usman Arsyad, MS** dan **Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS** yang telah memberikan saran, bantuan dan koreksi

dalam penyusunan skripsi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan amal jariyah bagi ilmu yang diberikan.

3. Bapak **Yunus Taruk** beserta seluruh staff PT. Nelly Jaya Pratama yang telah banyak membantu pada pelaksanaan penelitian di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
4. **A.K Mallawi Parenrengi** yang senantiasa memberi cinta, kasih sayang, dukungan, bantuan dan doa selama penyusunan skripsi.
5. Saudara-Saudariku tercinta : **Soeharni AP., Herini Pratiwi, Marwah H., Rezki Yani, Sari Gusti, Junita B.P., Junita Marthen, Afryanti P., Daniel Dessaratu, Ayub Rio M., Indrawan, Andi Awaluddin, Muh. Syawal Ferdy, Rahmat, Affandi dan L.D Apryadi P.** Serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih kebersamaannya selama ini.
6. Saudara-Saudariku di **PDR-SS (Persekutuan Doa Rimbawan Se Sul-Sel)** dan **PMKO Fapertahut Unhas, teman-teman Forester 04,** atas doa dan dukungannya selama penulis dalam masa studi.
7. **Adryanti dan Veny** terimah kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda **Sesa Sarungallo, S.Sos** dan Ibunda **Agustina K.M. Pali** dan kedua adikku **Vatreane** dan **Revie A. Sandi** beserta keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan materi, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

No.	Teks	Halaman
	HALAMAN JUDUL .....	i
	HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
	ABSTRAK .....	iii
	KATA PENGANTAR .....	iv
	DAFTAR ISI .....	vii
	DAFTAR TABEL.....	x
	DAFTAR GAMBAR .....	ix
	DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Maksud dan Tujuan .....	3
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Administrasi/Tata Usaha Hasil Hutan .....	4
	B. Pemanenan Hasil Hutan.....	6
	C. Hutan Rakyat.....	8
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Waktu dan Tempat .....	11
	B. Populasi dan Sampel .....	11
	C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data .....	11
	D. Analisis Data .....	13

E. Konsep Operasional .....	14
<b>IV. KEADAAN UMUM LOKASI</b>	
A. Keadaan Umum Lokasi	
1. Letak dan Luas .....	16
2. Topografi .....	16
3. Iklim .....	16
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	
1. Penduduk .....	19
2. Mata Pencaharian .....	20
3. Agama .....	20
4. Pendidikan .....	21
5. Perhubungan .....	21
C. Pola Penggunaan Lahan .....	22
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat.....	23
B. Sistem Administrasi Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek.....	29
C. Sistem Administrasi Pemanenan Hutan Rakyat.....	34
D. Kebijakan Sistem Administrasi.....	41
E. Sistem Tata Usaha (Pembukuan) Pemanenan Hutan Rakyat.....	42
F. Kebutuhan Tata Usaha Kayu.....	43
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja .....	17
2.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (1997-2006) .....	18
3.	Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja .....	19
4.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Mengkendek .....	20
5.	Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dirinci Per Lembang di Kecamatan Mengkendek .....	20
6.	Jenis Penutupan Lahan Kecamatan Mengkendek .....	22

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Analisis Deskriptif Sistem Administrasi Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	13
2.	Skema Prosedur Permohonan Izin dan Angkutan Kayu Rakyat.....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Data-data Responden	
2.	Daftar Pertanyaan (Kuisisioner)	
3.	Matriks Sistem Administrasi Pengusahaan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek	
4.	Foto-foto Kegiatan	
5.	Berita Acara Pengukuran dan Pengangkutan Kayu	
6.	Berita Acara Peninjauan Lapangan Terhadap Kayu yang Akan di Tebang	
7.	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)	
8.	Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)	
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 19 Tahun 2001	
10.	Surat Pernyataan Permohonan Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat	
11.	Keputusan Bupati Tana Toraja No. 8726/VII/2008	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung (tangible), maupun yang dirasakan secara tidak langsung (intangibile). Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.

Keberadaan hutan ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprojo, 2000 dalam Rahmawati, 2004). Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibolehkan mengubah fungsi utamanya. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi pengelolaan hutan dalam pemanfaatannya adalah penatausahaan hasil hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi

penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/ peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan (2006), hasil hutan dari masyarakat ini harus di fasilitasi dengan penatausahaan yang memadai. Maksud dari penatausahaan hutan rakyat adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus memberikan jaminan kepada industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil hutan rakyat. Disamping itu penatausahaan hasil hutan rakyat juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik penghasil maupun pengguna hasil hutan rakyat, yang sekaligus dapat membedakan antara hasil hutan milik negara dan hasil hutan milik masyarakat.

Penyederhanaan penatausahaan hasil hutan rakyat diperlukan untuk mendorong masyarakat agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam penyediaan bahan baku industri. Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Penatausahaan ini dimaksudkan sebagai suatu sistem monitoring peredaran hasil hutan mulai dari hulu sampai ke hilir (sampai dengan tempat tujuan akhir) dengan tujuan mengamankan asset negara. Dalam sistem penatausahaan hasil hutan ini, pada setiap simpul (setiap pemberhentian dalam pengangkutan hasil hutan) dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang kompeten dan berwenang sebagai suatu

proses verifikasi. Dengan sistem penatausahaan yang dilaksanakan dan mengalir secara konsisten, diharapkan dapat memberikan jaminan legalitas terhadap hasil hutan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dianggap perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui proses administrasi pemanenan hutan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah, industri dan pengusaha kayu pemilik hutan rakyat dan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kelancaran sistem tata usaha kayu di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses administrasi pemanenan hutan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah, industri dan pengusaha atau petani hutan rakyat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, industri dan pengusaha kayu pemilik hutan rakyat untuk lebih meningkatkan pelayanan tata usaha kayu untuk pemanenan hutan rakyat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Administrasi/Tata Usaha Hasil Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang tata Usaha Hasil Hutan, Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/ peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

Sekjen Departemen Kehutan (2006), Tata usaha kayu rakyat adalah kegiatan yang meliputi sesuai dengan permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, bahwa tata usaha kayu adalah kegiatan yang meliputi penata usahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. Khusus untuk kayu rakyat telah diatur dalam per Menhut P.51/Menhut/II/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang dikenal salah satunya hutan hak milik atau hutan rakyat.

Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan pada prinsipnya secara umum penatausahaan hasil hutan dari tanah hak adalah sama dengan penatausahaan hasil hutan dari hutan tanaman, yaitu diperlukan sebagai asset privat (milik masyarakat). Namun karena menyangkut kebenaran asal-usul, maka sebagai *scening* bahwa hasil hutan tersebut benar-benar berasal dari lahan milik, dalam hal ini diperlukan keterlibatan kepala desa/lurah atau yang sederajat untuk memberikan legalitas. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk melindungi peredaran hasil hutan dari lahan hak adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Penatausahaan hasil hutan rakyat adalah untuk memberikan kemudahan dalam rangka menghindari biaya tinggi, meningkatkan daya saing serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan yang dapat difasilitasi dengan SKAU adalah hasil hutan hasil budidaya/tanaman rakyat atau pemilik perkebunan dan bukan dari hasil pemanenan dari hutan alam. SKAU ini merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Dengan semua kemudahan yang diberikan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun hutan di tanah miliknya (Hadijah, 2005).

Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 205/II/2002 yang merupakan turunan dari Perda No. 19 tahun 2001, masyarakat dapat memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) yaitu izin yang diberikan Bupati kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi kayu bulat yang meliputi penebangan, pengumpulan kayu bulat, pengangkutan dan pemanfaatannya dan



penanaman kembali arel bekas tebangan. Hak milik atas tanah adalah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Lembang/Lurah setempat diketahui oleh Camat atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Tana Toraja. Izin diberikan dengan maksimal luas 250 ha dan jangka waktu selama satu tahun. Jangka waktu pemberian izin dapat diperpanjang apabila kewajiban-kewajiban yang ditetapkan telah dipenuhi dengan ketentuan potensi tegakan masih memungkinkan untuk di eksploitasi serta target produksi belum terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemulikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

### **B. Pemanenan Hasil Hutan**

Wackermen (1949) dalam Adryati (2008) menyatakan bahwa Pemanenan hasil hutan adalah potongan semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyiapan pohon atau kayu yang masih berdiri sehingga dapat dibawa keluar dari areal hutan baik yang berupa kayu utuh, maupun berupa kayu. Pemanenan hasil hutan merupakan kegiatan terakhir dan kunci yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu maksud dari pengusahaan hutan berupa kayu maupun non kayu.

Conway (1978) dalam Muhdi (2005) menjelaskan bahwa Pemanenan hasil hutan dapat pula diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memindahkan kayu dari hutan ke tempat penggunaan atau pengolahan. Kegiatan ini dibedakan atas empat komponen utama, yaitu :

1. Penebangan, yaitu mempersiapkan kayu seperti menebang pohon dan memotong kayu sebelum kayu disarad jika dianggap perlu.
2. Penyaradan, yaitu usaha untuk memindahkan kayu dari tempat penebangan ke tepi jalan angkutan.
3. Pengangkutan, yaitu usaha mengangkut kayu dari hutan ke tempat penimbunan atau pengolahan.
4. Penimbunan, yaitu usaha untuk menyimpan kayu dalam keadaan baik sebelum digunakan tau dipasarkan, dalam kegiatan ini termasuk pemotongan ujung-ujung kayu yang pecah atau kurang rata sebelum ditimbun.

Pemanenan hasil hutan kayu adalah upaya pemanfaatan produk kayu sesuai jenis dan ketentuan limit diameter yang ditetapkan di areal yang telah disahkan sesuai prosedur dengan pola yang tepat disertai perhitungan kerusakan lahan dan tegakan tinggal yang sekecil mungkin. Pemanenan hasil hutan bertujuan untuk mendapatkan nilai pengusahaan atas jenis volime kayu dalam jumlah yang optimal dengan mutu yang memenuhi standar (Departemen Kehutanan, 1999).

Wiradinata (1989) menyatakan bahwa proses pemanenan kayu terdiri dari beberapa kegiatan yang masing-masing merupakan satu tahap dalam proses produksi. Adapun unsur-unsur dasarnya adalah :

1. Operasi tunggak (stump operation), yaitu penebangan pohon dan pembentukan permulaan dari log.
2. Penyaradan, yaitu memindahkan batang kayu secara keseluruhan atau berupa log dari tempat penebangan ke tempat pengumpulan (loading). Pada umumnya jarak yang ditempuh hanya beberapa ratus meter.
3. Pemuatan (loading), yaitu menaikkan kayu ke atas alat angkut. Kegiatan memuat dilakukan di landing.
4. Angkutan utama, yaitu pengangkutan dari landing ke tempat tujuan.
5. Pembongkaran, yaitu membongkar muatan di tempat tujuan.

### **C. Hutan Rakyat**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat dan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Hutan Negara yang dikelola oleh desa sedangkan hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik, lazim disebut hutan rakyat.

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan. Produksi utama hutan rakyat adalah hasil berupa kayu-kayuan baik kayu pertukangan, kayu industri, kayu serat maupun kayu energi, sedangkan hasil sampingan hutan rakyat dapat berupa getah, nira, buah,

biji, dan sebagainya. Di sela-sela tanaman pokok kayu apabila dimungkinkan dapat ditanam jenis lain yang menghasilkan produksi panen musiman, sehingga dapat dicapai optimalisasi hasil bagi areal yang bersangkutan dan selanjutnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mengusahakan (Zain, 1998).

Sistem hutan rakyat memiliki prinsip-prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (2004) sebagai berikut:

1. Aktor utama pengelola adalah rakyat/masyarakat lokal/adat.
2. Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh rakyat bersangkutan
3. Memiliki wilayah yang jelas dan memiliki kepastian hukum yang mendukungnya
4. Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya bersifat langsung dan erat
5. Ekosistem menjadi bagian penting dari sistem kehidupan rakyat setempat.
6. Pengetahuan lokal menempati posisi penting dan melandasi kebijaksanaan dan sistem pengelolaan hutan, disamping pengetahuan modern untuk memperkaya
7. Teknologi yang dipergunakan diutamakan teknologi lokal, merupakan teknologi yang telah melalui proses adaptasi dan berada dalam batas yang dikuasai oleh rakyat.
8. Skala produksi tidak dibatasi, kecuali oleh prinsip kelestarian
9. Sistem ekonomi didasarkan atas kesejahteraan bersama
10. Keanekaragaman hayati mendasari berbagai bidangnya, dalam jenis dan genetis, pola budidaya dan pemanfaatan sumberdaya, sistem sosial, sistem ekonomi dan lain sebagainya.

Hutan rakyat sudah berkembang dikalangan masyarakat sejak lama yang dilakukan oleh masyarakat di lahan-lahan miliknya. Hal ini dapat dilihat dari adanya hutan rakyat tradisional yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah (swadaya murni), baik berupa tanaman satu jenis, maupun dengan pola tanaman campuran. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan hutan rakyat ditandai dengan adanya Inpres Penghijauan Tahun 1976 pada lahan-lahan milik yang kritis dan terlantar (Rahmawati, 2004).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2008 di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu petani, pelaku pengusaha pemanenan hutan rakyat, pemerintah setempat dan industri PT Nelly Jaya Pratama di Kecamatan Mengkendek. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang, yang meliputi:

1. 5 orang petani hutan rakyat yang sedang atau tidak melakukan pemanenan hutan rakyat.
2. 10 orang tenaga kerja pemanenan, penyarad dan atau tenaga kerja pengangkutan.
3. 5 orang pengusaha pemanenan hutan rakyat.
4. 5 orang karyawan perusahaan (PT Nelly Jaya Pratama).
5. 5 orang staf pemerintah (Aparat Desa dan staf Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja).

#### **C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemanenan kayu pada hutan rakyat oleh masyarakat di kecamatan mengkendek. Wawancara yang dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan untuk mengetahui TUK yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa dan kebutuhan TUK pemanenan hutan rakyat yang belum diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa :

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan mengadakan observasi langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat dan pelaku pemanenan (petani, pedagang, pengusaha angkutan, perusahaan, tenaga kerja pengangkutan dan penyarad). Data primer yang dikumpulkan meliputi:


- a. Jenis kayu yang dipanen
- b. Retribusi pemanenan kayu
- c. Perda yang mengatur pemanenan kayu
- d. Sortimen-sortimen pemanenan kayu
- e. Persyaratan/ijin yang harus dilengkapi pengusaha yang akan memanen kayu
- f. Persyaratan/ijin yang harus diambil pada lembaga desa
- g. Proses manajemen operasionalisasi TUK oleh pelaku pemanenan (petani, pedagang, pengusaha angkutan, perusahaan, tenaga kerja pengangkutan dan penyarad)

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain hasil penelitian, lembaga atau instansi-instansi terkait serta dokumen atau laporan-laporan yang terkait dengan lingkup penelitian.

#### D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan unit analisis yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Untuk memudahkan, hasil analisis kemudian ditabulasikan dan diklarifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Analisis Deskriptif Sistem Administrasi Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.



### E. Konsep Operasional

1. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.
2. Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
3. Sistem administrasi adalah suatu jaringan kerja yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu dan saling berhubungan satu sama lainnya.
4. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM) adalah izin untuk melaksanakan pemungutan berupa kayu dari hutan rakyat dan atau areal tanah yang telah dibebani hak milik secara sah.
5. Tata Usaha kayu (TUK) adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan pada hutan rakyat.

6. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan pengelolaan dan pelaporan.
7. Pemanenan hasil hutan adalah potongan semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyiapan pohon atau kayu yang masih berdiri sehingga dapat dibawa keluar dari areal hutan baik yang berupa kayu utuh, maupun berupa kayu
8. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan.
9. Pemilik hutan rakyat adalah perorangan, usaha/adat, atau badan hukum yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang ditumbuhi hutan.

## IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Keadaan Fisik Lokasi

#### 1. Letak dan Luas

Kecamatan Mengkendek secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai luas 19.674 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sangalla dan Batualu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonggakaradeng

#### 2. Topografi

Kecamatan Mengkendek merupakan daerah pegunungan dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari landai sampai curam. Dari 17 Lembang/Desa yang ada, mempunyai topografi dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut.

#### 3. Iklim

Keadaan iklim pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan serta produksi tanaman. Salah satu faktor iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan tanaman adalah curah hujan.

Mohr membagi tiga bulan berdasarkan derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya, yaitu :

- a. Bulan Basah (BB), jika curah hujan setiap bulannya > 100 mm
- b. Bulan Lembab (BL), jika curah hujan setiap bulan antara 60 – 100 mm

c. Bulan Kering (BK), jika curah hujan setiap bulannya  $< 60$  mm

Data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Mengkendek dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Bulan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	292	270	389	389	382	223	302	322	382	295
Pebruary	384	294	457	457	462	298	286	350	462	394
Maret	284	265	786	786	516	425	382	297	515	456
April	231	275	622	622	557	385	299	310	537	381
Mei	233	475	382	382	385	289	281	357	385	295
Juni	223	465	403	403	224	199	211	275	328	310
Juli	85	94	97	97	213	124	176	119	92	132
Agustus	55	57	59	59	53	68	97	57	59	49
September	39	47	109	109	63	53	62	49	62	57
Oktober	93	50	114	114	138	96	102	76	47	98
Nopember	139	380	358	358	279	107	86	158	78	169
Desember	442	294	640	640	560	227	256	107	559	278

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja, 2007

Berdasarkan data Tabel 1, maka dapat ditentukan jumlah basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut :

- a. Bulan basah, jika curah hujan  $> 100$  mm
- b. Bulan lembab, jika curah hujan  $60 - 100$  mm

Tabel 2. Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Lima Tahun Terakhir di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (1997-2006)

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
1997	8	2	2
1998	8	1	3
1999	10	-	2
2000	10	1	1
2001	10	1	1
2002	10	1	1
2003	10	2	-
2004	11	-	1
2005	8	2	2
2006	9	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>9,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja, 2007

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 9,4, rata-rata bulan lembab 1,5 dan rata-rata bulan kering 1,1. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kecamatan mengkendek dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Q ratio} &= \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,5}{9,4} \times 100\% \\
 &= 15,95\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Fergusson, maka tipe iklim di Kecamatan Mengkendek termasuk dalam tipe iklim B dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 14,3% – 33,3%.

## B. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

### 1. Penduduk

Data kependudukan Kecamatan Mengkendek berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

No	Desa / Lembang	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Uluway	19,21	1.119	268	58
2	Uluway Barat	29,12	969	199	33
3	Gasing	12,16	3.020	755	248
4	Marinding	9,24	1.804	453	195
5	Ke'pe Tinrong	6,60	1.646	326	249
6	Randan	6,21	2.562	443	110
7	Tampo	9,23	1.471	320	159
8	Simbuang	20,50	2.757	566	134
9	Lemo	10,96	1.734	409	158
10	Tengan	8,97	2.155	507	240
11	Rantedada	9,08	1.143	285	126
12	Pa'tengko	9,55	1.353	412	142
13	Rantekalua	10,67	2.775	726	260
14	Bantu Tangi	6,20	1.286	299	207
15	Buntu Datu	5,61	1.382	417	246
16	Palipu	5,91	1.559	308	264
17	Pakala	17,52	1.000	204	57
	Jumlah	196,74	29.735	6.897	151

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kecamatan Mengkendek terdiri atas 17 Lembang/Desa dengan luas wilayah 196,74 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 29.735 jiwa, jumlah rumah tangga 6.897 KK dan kepadatan penduduk 623 jiwa/km<sup>2</sup>.

## 2. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Mengkendek adalah sebagai petani, jasa, angkutan dan lain-lain dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.776
2.	Industri Pengolahan	3.868
3.	Jasa	17
4.	Angkutan dan Komunikasi	141
5.	Pedagang	230

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

Berdasarkan Tabel 4 di atas, pada umumnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Mengkendek adalah bermata pencaharian di bidang industri pengolahan, yaitu sebanyak 3.868 orang, sebagai petani sebanyak 1.776 orang, di bidang jasa sebanyak 17 orang, di bidang angkutan dan komunikasi sebanyak 141 orang, dan sebagai pedagang sebanyak 230 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kecamatan Mengkendek, sehingga pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

## 3. Agama

Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja beragama islam, protestan, katolik dan Hindu, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dirinci Per Lembang di Kecamatan Mengkendek

No	Desa / Lembang	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Jumlah
1	Uluway	277	142	667	33	1.119
2	Uluway Barat	239	134	557	39	969
3	Gasing	797	214	1.930	79	3.020
4	Marinding	453	197	1.093	61	1.804
5	Ke'pe Tinrong	410	199	990	47	1.646
6	Randanan	647	247	1.581	87	2.562

7	Tampo	366	243	825	37	1.471
8	Simbuang	690	227	1.773	67	2.757
9	Lemo	438	157	1.105	34	1.734
10	Tengan	540	147	1.401	67	2.155
11	Rantedada	283	124	714	22	1.143
12	Pa'tengko	338	137	844	34	1.353
13	Rantekalua	695	247	1.774	59	2.775
14	Bantu Tangi	320	137	792	37	1.286
15	Buntu Datu	342	167	847	26	1.382
16	Palipu	390	198	939	32	1.559
17	Pakala	251	140	592	17	1.000
	Jumlah	7.476	3.057	18.424	778	29.735

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

#### 4. Pendidikan

Peranan sektor pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan, dalam rangka mencapai kemajuan di semua bidang kehidupan, merupakan hal penting bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan formal. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Mengkendek dinilai sudah cukup memadai karena sudah tersedia TK, SD, SMP bahkan ke tingkat SMA. Selain itu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, harus melanjutkan pendidikan ke ibukota kabupaten Tana Toraja (Makale) yang jaraknya kurang lebih 14 km dengan menggunakan kendaraan umum.

#### 5. Perhubungan

Lokasi penelitian dapat dicapai dengan kendaraan umum bermotor. Jalan Propinsi yang menghubungkan Makassar – Tana Toraja ke pinggir lokasi adalah jalan beraspal sampai ke Mengkendek. Jarak dari Makassar  $\pm$  281 km, jarak dari Makale (ibu kota kabupaten)  $\pm$  19 km.



### C. Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tana Toraja terhadap penggunaan lahan di Kecamatan Mengkendek, diketahui bahwa pada umumnya lahan yang ada digunakan untuk pertanian, pekarangan dan kolam, tegalan dan kebun, hutan dan penggembalaan. Dalam hal ini lahan sebagai potensi sumber daya alam yang ada, sebagian besar diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dan selebihnya merupakan areal hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis Penutupan Lahan Kecamatan Mengkendek

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (ha)
1.	Sawah	1.636
2.	Pekarangan dan Kolam	908
3.	Tegalan dan Kebun	6.598
4.	Rawa-rawa dan Padang rumput	989
5.	Hutan	6.128
6.	Lain-lain	3.415
	Jumlah	19.674

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Rakyat

Sumber Daya Alam Hutan di Tana Toraja adalah seluas 156.906 ha terdiri dari hutan lindung 138.101 ha dan hutan produksi 18.805 ha. Selain hutan negara Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi hutan rakyat (milik) seluas 77.154 ha yang terdiri atas hutan bambu murni 5.897,15 ha dan hutan bambu campuran 1.890,40 ha, hutan kebun campuran 47.154,22 ha dan hutan pinus murni 12.510,40 ha.

Produksi hutan rakyat selama ini di Tana Toraja khususnya Mengkendek telah berperan secara nyata dalam pemenuhan berbagai kebutuhan kayu mulai dari kayu bakar, bahan untuk kelengkapan sarana upacara-upacara keagamaan/adat dan bahan bangunan. Kayu dari hutan rakyat ini kemudian menjadi andalan dalam upaya pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat sejalan dengan semakin menurunnya produksi kayu rimba dari hutan alam. Ada dua hal yang mendorong dari segi pemanfaatan pinus, yaitu :

1. Semakin terbatasnya bahan baku kayu dari hutan alam pada satu pihak dan adanya kemajuan dibidang teknologi kayu yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai guna dari kayu-kayu lokal (terutama kayu pinus).
2. Merupakan peluang bagi masyarakat pemilik atau pengelola hutan rakyat khususnya hutan pinus yang selama ini dianggap tidak dapat memeberikan manfaat ekonomi yang cukup bermakna kepada pemiliknya, berubah menjadi sebuah aset sumber dana untuk memenuhi berbagai kepentingan.

Dalam rangka pengelolaan hutan rakyat dan pemanfaatan kayu pinus hasil tanaman rakyat di kabupaten Tana Toraja, pemerintah telah memberikan izin kepada beberapa perusahaan dengan sejumlah pembatasan dan persyaratan. Kebijakan Pemerintah yang khusus mengatur tentang pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Tana Toraja, yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Kab. Tana Toraja No. 19 tahun 2001 tentang Retribusi Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Wilayah Kab. Tana Toraja, Keputusan Bupati Tana Toraja No. 1572/XI/2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 19 tahun 2001 tentang Retribusi Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Keputusan Bupati Tana Toraja No: 205/II/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Kab. Tana Toraja. Selain itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja telah membuat Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2001-2005 yang merupakan dokumen yang disusun untuk melaksanakan kegiatan dibidang Kehutanan dan Perkebunan dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan adanya Keputusan Bupati Tana Toraja No. 205/II/2002 yang merupakan turunan dari Perda No. 19 tahun 2001, maka masyarakat dapat memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) yaitu izin yang diberikan Bupati kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemanenan kayu bulat yang meliputi penebangan, pengumpulan kayu bulat, pengangkutan dan pemanfaatannya dan penanaman kembali arel bekas tebangan (pasal 11). Hak milik atas tanah adalah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari

Lembang/Lurah setempat diketahui oleh Camat atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Tana Toraja (pasal 2 ayat 3). Izin diberikan dengan maksimal luas 250 ha dan jangka waktu selama satu tahun (pasal 13 ayat 1). Jangka waktu pemberian izin dapat diperpanjang apabila kewajiban-kewajiban yang ditetapkan telah dipenuhi dengan ketentuan potensi tegakan masih memungkinkan untuk ditebang serta target produksi belum terpenuhi.

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, yaitu :

1. Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM).

Keluarnya kebijakan ini memberi peluang bagi beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu. Perusahaan tersebut diberikan izin pengelolaan hutan pinus rakyat namun pada dasarnya kebijakan ini menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif.

Hadijah (2007) menyatakan bahwa semenjak beroperasi perusahaan tersebut telah memberikan dampak kepada masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dampak positif yang diberikan semenjak perusahaan tersebut ada , yaitu:

- 1) Terciptanya lapangan kerja dimana PT. Nelly Jaya Pratama telah merekrut 816 orang dengan jumlah yang bekerja di pabrik sebanyak 176 orang

sedangkan selebihnya merupakan tenaga kerja ikutan yang terlibat di lapangan yang bersifat positif

- 2) Terciptanya peluang berusaha seperti berdirinya warung-warung makan dan toko-toko kecil di sekitar perusahaan..
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan yang merupakan dampak turunan dari terciptanya lapangan kerja.
- 4) Peningkatan perekonomian daerah/Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tana Toraja yaitu:

- Tahun 2002 : Rp. 220.450.000,-

- Tahun 2003 : Rp. 381.279.500,-

- Tahun 2004 : Rp. 880.250.000,-

Rata-rata per tahun = Rp. 493.993.167,-

Selain itu, juga telah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah antara lain:

- a. Retribusi untuk kayu bulat sebesar Rp. 25.000,-/m<sup>3</sup>.
- b. Retribusi untuk finir sebesar Rp. 50.000,-/m<sup>3</sup>.
- c. Retribusi dispensasi jalan sebesar Rp. 750.000,-/bulan.

Adapun dampak negatif keberadaan perusahaan tersebut adalah:

- 1) Perizinan usaha kehutanan yang dikeluarkan oleh Bupati sering disalahgunakan oleh masyarakat seperti melakukan *illegal logging*. Hal ini disebabkan tata batas hutan yang tidak jelas
- 2) Kegiatan penebangan dilakukan tanpa memperhatikan kaidah lingkungan.

- 3) Banyak kegagalan pembuatan tanaman pada areal bekas tebangan. Dari 270.000 bibit yang disediakan oleh perusahaan, bibit Gmelina dan Sengon yang siap tanam di lapangan hanya 105.810 bibit (39,19 %). Hal ini disebabkan kurangnya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga banyak bibit yang mati di persemaian.
- 4) Luas lahan kosong dan lahan kritis terus bertambah. Luas hutan rakyat yang sudah ditebang 635 ha sedangkan realisasi penanaman pada arel bekas tebangan baru mencapai 265 ha (41,73 %), sehingga terdapat lahan kosong seluas 370 ha (58,27 %). Sebelum adanya IPKTM luas lahan kritis di Kecamatan Mengkendek seluas 555 ha, setelah adanya IPKTM luas lahan kritis mencapai 955 ha (172,07 %).

Kebijakan ini menuai protes dari kalangan masyarakat dan berbagai lembaga utamanya lembaga swadaya masyarakat pemerhati hutan dan lingkungan yang menyebabkan izin kedua perusahaan ini di cabut. Menurut Pulung (2005), sejak dicabutnya izin operasional dua perusahaan kayu, kasus pencurian kayu di Kecamatan Mengkendek berkurang, kasus sengketa kayu maupun illegal logging mulai berkurang. Masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran di kawasan hutan lindung. Aksi perambahan yang dulunya terjadi, kini tidak terlihat lagi. Awalnya, kehadiran kedua perusahaan kayu itu, membuat tindak pelanggaran hukum di wilayah Mengkendek meningkat. Oknum masyarakat berlomba-lomba menjarah isi hutan, untuk dijual ke perusahaan kayu tersebut. Akan tetapi, hal itu sudah tidak terlihat lagi (Palopo Post, 2005).

## 2. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Social Forestry (SF)

Pengertian Hutan Kemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 adalah Hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk di usahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterahkan masyarakat.

Hutan rakyat/hutan hak menurut Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan pengertian hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kebijakan-kebijakan ini utamanya bertujuan untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa merusak hutan, hal ini juga dilakukan sebagai jalan keluar adanya konflik penggunaan lahan yaitu masyarakat terlanjur masuk dan menetap didalam kawasan hutan.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan ini cukup baik, dimana dengan adanya kebijakan ini masyarakat menjadi sadar akan kelestarian hutan dengan tidak lagi menebang tanaman kehutanan tetapi mereka telah menanam tanaman-tanaman perkebunan yang dapat kombinasikan dengan tanaman kehutanan (Agroforestry) misalnya vanili, coklat, kopi yang membutuhkan tempat untuk hidup pada tanaman kayu-kayuan. Mereka dapat mengambil hasil dari hutan tanpa merusak hutan tersebut.

## **B. Sistem Administrasi Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek**

Sistem administrasi pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek meliputi : (1) petani atau pengusaha yang ingin melakukan pemanenan hasil hutan berupa pinus harus mempunyai dokumen Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat , (2) Pemeriksaan lapangan oleh petugas kehutanan, (3) pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKKB).

### **1. Perizinan**

Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 2070/X/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja bahwa hutan rakyat adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan yang merupakan hak milik yang perlu mendapat perlindungan dan pengembangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu sepanjang tidak menimbulkan akibat yang negatif. Maksud dan tujuan pemberian izin yaitu mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Prosedur permohonan izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat :

- 1) Setiap Perorangan, Perusahaan dan Koperasi yang ingin memanfaatkan kayu yang tumbuh diatas tanah hak milik terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja dengan lampiran sebagai berikut :



- a) rekomendasi dari Lembang/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat.
  - b) peta lokasi yang dimohon
  - c) daftar pemilik kayu dan jumlah pohon / volume kayu hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas unsur Pemilik Kayu, Perusahaan, Koperasi dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.
  - d) khusus bagi koperasi dan Perusahaan permohonan dilengkapi dengan akta pendirian koperasi/perusahaan dan berita acara kemitraan antara Pemilik Kayu dengan Koperasi / Perusahaan.
  - e) izin diterbitkan oleh Bupati Tana Toraja dan diberikan kepada Perorangan, Perusahaan atau Koperasi dengan volume perizinan maksimum 100 m<sup>3</sup> kayu bulat (50 m<sup>3</sup> kayu olahan) dengan luas maksimum 1 (satu) ha.
- 2) Setelah permohonan disetujui oleh Bupati Tana Toraja, pihak pemohon diwajibkan menginventarisasi jumlah tegakan dan volume yang dimohon dan inventarisasi tersebut dilaksanakan oleh kerja sama pemilik kayu, pemohon dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.
  - 3) Intensitas inventarisasi untuk Hutan Milik dilakukan 100 % dengan Cruising sebagai berikut :
    - 1) Luas areal sampai dengan 50 Ha, intensitas 100 %
    - 2) Luas areal diatas 50 Ha sampai dengan 100 Ha, intensitas 10 %
    - 3) Luas areal 100 Ha, intensitas 5 %
  - 4) Biaya pelaksanaan inventarisasi tersebut diatas dibebankan kepada pemohon

- 5) Hasil inventarisasi dibuatkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 6) Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja memberikan Rekomendasi Teknis kepada Bupati untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik atau menolak permohonan.
- 7) Besarnya retribusi sebanyak Rp. 25.000,-/m<sup>3</sup> (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk kayu bulat Rp 50.000,-/m<sup>3</sup> (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kayu olahan.

## 2. Pemeriksaan Lapangan

pemeriksaan lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait (polisi, dinas kehutanan dan pihak industri) dalam tiga tahap. Tahapan pertama yaitu peninjauan lapangan terhadap kayu yang akan ditebang, kedua pemeriksaan pengukuran dan pengangkutan kayu, tahap ketiga pemeriksaan penanaman kembali.

### 1) Peninjauan lapangan terhadap kayu yang akan ditebang.

Peninjauan lapangan terhadap kayu yang akan ditebang merupakan kegiatan pemeriksaan tahap awal atau pemeriksaan sebelum penebangan. Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui bahwa kayu yang akan ditebang tersebut benar telah memiliki perizinan yang sah untuk dilakukan penebangan dan sesuai dengan lokasi yang diisinkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja. Hasil dari pemeriksaan ini berupa berita acara peninjauan lapangan terhadap kayu yang akan ditebang dan telah ditandatangani oleh pihak Kepolisian, Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa dan pihak Industri (PT Nelly Jaya Pratama).

## 2) Pengukuran dan pengangkutan kayu.

Peninjauan Pengukuran dan Pengangkutan Kayu merupakan pemeriksaan pasca penebangan yang bertujuan untuk mengetahui kayu yang diangkut benar berasal dari lokasi perisinan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja. Hasil dari peninjauan ini berupa berita acara pengukuran dan pengangkutan kayu dan telah ditandatangani oleh pihak Kepolisian, Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa dan pihak Industri (PT. Nelly Jaya Pratama).

## 3) Peninjauan penanaman kembali.

Peninjauan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah penanaman dengan tujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya penanaman telah dilakukan oleh petani atau pengusaha. Selain itu petani atau pengusaha diwajibkan membuat laporan kemajuan penanaman kembali bekas tebangan.

## 3. Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat

### (LMKB)

Pembuatan laporan mutasi kayu bulat dilakukan oleh PT. Nelly Jaya Pratama yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Laporan ini berisikan persediaan kayu olahan, perolehan kayu olahan dan penjualan kayu olahan untuk setiap bulannya.

### C. Sistem Administrasi Pemanenan Hutan Rakyat

#### a. Pemerintah

Pembangunan kehutanan di desa dapat terwujud, apabila pemerintah setempat meningkatkan pelayanan sektor kehutanan khususnya penatausahaan hutan. Pemerintah dalam hal ini aparat desa dan Dinas Kehutanan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pemerintah dalam hal ini aparat desa bekerjasama dengan Dinas Kehutanan telah berperan serta dalam sistem administrasi pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek baik dalam hal perizinan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan. Pemerintah desa memberikan rekomendasi terkait dengan perizinan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan peraturan pemerintah. Rekomendasi tersebut berupa surat pernyataan dari lembang mengenai izin pemanfaatan kayu pinus kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah ada.

Kepala Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek, menyatakan bahwa sistem administrasi pemanenan hutan rakyat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa saat ini, sebagai berikut :

1. Pemberian surat keterangan kepemilikan tanah hutan rakyat
2. Pemberian Sketsa lokasi hutan rakyat

3. Pemberian surat pernyataan yang ingin memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan pinus rakyat
4. Menandatangani berita acara pengukuran dan pengangkutan kayu
5. Melakukan pengawasan dan peninjauan lapangan terhadap kayu yang akan ditebang

Hal tersebut di atas merupakan bentuk implementasi terhadap UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 70 ayat (2) bahwa "Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna".

b. Industri

Industri dalam hal ini PT Nelly Jaya Pratama sebagai pemegang izin, melaksanakan sistem administrasi pemanenan hutan rakyat sesuai dengan keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 481/IV/2002 tentang Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat a.n. PT Nelly Jaya Pratama yaitu :

1. Pemegang Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat dalam hal ini PT Nelly Jaya Pratama berkewajiban :
  - 1) Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) setiap bulan
  - 2) Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada setiap pengangkutan kayu hasil tebangan dari tempat pengolahan ketempat lain/keluar daerah

- 3) Bersama dengan pemilik lahan menanam kembali areal bekas tebangan termasuk lahan kosong yang ada dalam areal yang diberi izin dengan jenis tanaman yang disepakati bersama pemilik lahan
2. Pemegang Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat dalam hal ini PT Nelly Jaya Pratama dilarang :
- 1) Menebang atau memungut kayu melebihi target luas volume dan waktu yang telah ditentukan.
  - 2) Menerima kayu diluar areal yang telah ditentukan tanpa persetujuan Bupati Tana Toraja.
  - 3) Menebang pohon pada areal yang dilindungi seperti tepi jurang, kiri kanan sungai selebar 25 m dan dari sekitar mata air radius 50 m.
  - 4) Menebang pohon yang berdiameter kurang dari 20 cm kecuali untuk pohon yang akan dikonversi berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang.

Hasil produksi PT Nelly Jaya Pratama berupa veneer, akan di angkut dari tempat pengolahan ke tempat lain / ke luar daerah harus dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). FA-KO ini berfungsi sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berisikan nama dan alamat pengirim, identitas pengangkut, tujuan pengangkutan dan rekapitulasi kayu olahan yang diangkut, serta penerbit dan penerima. Selain itu FA-KO ini dilengkapi dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO yang telah di terbitkan harus dikoordinasikan dengan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan setiap bulan dalam bentuk laporan Penerbitan Faktur Kayu Olahan.

### c. Pengusaha kayu dan Pemilik Hutan Rakyat

Pemanfaatan kayu pada areal hutan /hutan milik di luar kawasan hutan yang terdapat di dalam kabupaten Tana Toraja yang berasal dari Hutan Milik yang akan diremajakan atau dikonversi untuk penggunaan lain dimana status tanahnya telah dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dieksploitasi tidak menimbulkan akibat yang negatif, antara lain menimbulkan bahaya erosi, longsor dan banjir harus mendapat izin dari Bupati Tana Toraja. Hak milik atas tanah sebagaimana yang dimaksud adalah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Lembang / Lurah setempat diketahui oleh Camat atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pengusaha atau pemilik hutan rakyat yang ingin mengelola dan menebang hutan pinusya harus pula melaksanakan sistem administrasi sesuai dengan keputusan Bupati Tana Toraja yaitu :

#### 1. Pengusaha atau pemilik hutan rakyat berkewajiban :

- 1) Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) setiap bulan.
- 2) Menggunakan Dokumen Pengangkutan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada pada setiap pengangkutan kayu hasil tebangan ke tempat pengolahan dan tempat lain.
- 3) Sebelum menebang pemegang izin wajib menyiapkan bibit kayu-kayuan sejumlah 500 batang / ha.

- 4) Bersama dengan pemilik lahan menanam kembali areal bekas tebangan termasuk lahan kosong yang ada dalam areal yang diberikan izin, dengan jenis tanaman yang disepakati bersama pemilik lahan itu.
- 5) Setiap tiga bulan pemegang izin wajib membuat Laporan Kemajuan Penanaman Kembali Bekas Tebangan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.


2. Pengusaha atau pemilik hutan rakyat dilarang :

- 1) Menebang atau memungut kayu melebihi target luas, volume dan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Menebang kayu diluar areal yang telah ditentukan tanpa persetujuan Bupati Tana Toraja.
- 3) Menebang pohon pada areal yang dilindungi seperti tepi jurang, kiri kanan sungai selebar 25 meter dan sekitar mata air radius 50 meter.
- 4) Menebang pohon yang berdiameter kurang dari 20 cm, kecuali untuk lahan yang akan dikonversi berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pengusaha atau pemilik hutan rakyat yang ingin mengangkut kayunya ke PT Nelly Jaya Pratama juga harus melengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. SKSKB ini hanya berlaku untuk satu hari, satu kali pengangkutan, satu jenis alat angkut dan satu tujuan pengangkutan, akan tetapi dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Setelah kayu bulat sampai di tempat tujuan maka SKSKB wajib segera dilaporkan kepada P3KB (Pejabat, Pengurus dan Pengawas Kayu Bulat untuk dimatikan).



## Prosedur Permohonan Izin dan Angkutan Kayu Rakyat



Gambar 2. Skema Prosedur Permohonan Izin dan Angkutan Kayu Rakyat

#### **D. Kebijakan Sistem Administrasi Pemanenan Hutan Rakyat**

Menurut hasil wawancara dengan pihak industri dalam hal ini PT Nelly Jaya Pratama sebagai pengelola, kebijakan-kebijakan sistem administrasi pemanenan hutan rakyat yang terjadi di Kecamatan Mengkendek yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan memberikan Izin Pengelolaan kepada setiap masyarakat yang ingin mengelola dan memanfaatkan hutan rakyatnya yang sebelumnya hanya diberikan kepada badan usaha yang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan peluang kepada petani untuk mengelola sendiri lahan milik mereka.
2. Masyarakat diberi kewenangan untuk menanam kembali bekas tebangan sesuai dengan tanaman yang diinginkan karena lahan tersebut adalah milik mereka, yang seharusnya bekas tebangan harus ditanam pohon pinus kembali.
3. Masyarakat diberi kebijakan tetap diperbolehkan menebang sebelum membuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
4. Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat, pemegang izin berkewajiban menyiapkan bibit sejumlah 500btg/ha namun pihak industri yaitu PT.Nelly Jaya Pratama memberi kebijakan untuk menyiapkan bibit-bibit tersebut. Bibit yang diberikan kepada pemegang izin berasal dari pembibitan PT Nelly Jaya Pratama. Proses penanaman dan pemeliharaan bibit hingga umur lima bulan juga dilakukan oleh PT Nelly Jaya Pratama.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada PT. Nelly Jaya Pratama selaku pihak industri untuk memfasilitasi proses perizinan pengelolaan hutan rakyat dengan tujuan agar memudahkan masyarakat selaku pemilik hutan rakyat dalam proses perizinan tersebut. Pemerintah hanya mensosialisasikan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan hutan rakyat. Peraturan-peraturan inilah yang mengatur semua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.

### E. Sistem Tata Usaha (Pembukuan) Pemanenan Hutan Rakyat

Sistem tata usaha (pembukuan) pemanenan hutan rakyat yang dilakukan pengusaha pemanenan hutan rakyat contohnya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 7. Sistem Pembukuan Pemanenan Hutan Rakyat

No.	Nama Tenaga Kerja	Jenis Pekerjaan	Jenis Kayu	Ukuran Sortimen Kayu			Upah (Rp/m <sup>3</sup> )
				Diameter (m)	Panjang (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	
1.	Martinus	Penebang	Pinus	0,28	1,25	0,08	25.000
2.	Saimin	Penebang	Pinus	0,25	1,25	0,06	25.000
3.	Yohanis Lili	Penebang	Pinus	0,28	1,00	0,06	25.000
4.	Sapu' S.	Penebang	Pinus	0,29	1,25	0,09	25.000
5.	Ramadan	Penyarad	Pinus	0,30	1,00	0,07	35.000
6.	Tamrin	Penyarad	Pinus	0,26	1,00	0,05	35.000
7.	Matus Bambu	Penyarad	Pinus	0,24	1,00	0,03	35.000
8.	Tangke Tau	Pengangkut	Pinus	0,31	1,00	0,07	50.000
9.	Pasa	Pengangkut	Pinus	0,24	1,25	0,06	50.000
10.	Yulius K.	Pengangkut	Pinus	0,31	1,25	0,10	50.000

Tabel 7 menunjukkan bahwa upah minimum setiap tenaga kerja diberikan berdasarkan volume kayu dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Untuk penebang upah yang diberikan sebesar Rp 25.000, untuk penyarad Rp 35.000 dan untuk pengangkut Rp 50.000. Sistem upah yang digunakan oleh petani pemanen hutan rakyat dan pengusaha pemanen kayu adalah metode upah satuan yaitu upah dibayar pada tenaga

kerja menurut jumlah produk yang dihasilkan per  $m^3$  dan pembayaran dilakukan setelah pengusaha memperoleh harga jual kayu dari PT Nelly Jaya Pratama. Pengusaha pemanen kayu di Kecamatan Mengkendek yang membeli kayu Pinus dari pemilik lahan dalam bentuk pohon berdiri berdasarkan diameternya. Pohon yang berdiameter 30cm keatas pemilik hutan rakyat menjual kepada pengusaha Rp. 100.000 dan pohon yang berdiameter 25-29 cm petani menjual Rp.75.000.

Pengusaha pemanen kayu di Kecamatan Mengkendek menjual kayu ke PT Nelly Jaya Pratama dalam bentuk log dengan diameter minimal 20 cm dan panjang 100 cm atau 125 cm. Log diameter 20 - 29 cm dengan panjang 100 cm harganya Rp 300.000 dan log 30 cm ke atas harganya Rp 320.000 sedangkan log diameter 20 - 29 cm dengan panjang 125 cm harganya Rp 350.000 dan log 30 cm ke atas harganya Rp 370.000. Pembayaran oleh PT Nelly Jaya Pratama kepada pengusaha pemanen kayu diberikan berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang disertai dengan SKSKB (Lampiran 7). Pada daftar kayu bulat pemberian nomor batang dilakukan oleh Tim Cruising dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Administrasi Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem administrasi pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek meliputi ; (1) petani atau pengusaha yang ingin melakukan pemanenan hasil hutan berupa pinus harus mempunyai dokumen Izin Pengelolaan Hutan Pinus Rakyat, (2) Pemeriksaan lapangan oleh petugas kehutanan, (3) Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).
2. Sistem administrasi pemanenan di Kecamatan Mengkendek berjalan dengan lancar karena dalam hal pengurusan persuratan dan izin semua dilakukan oleh Industri dalam hal ini PT. Nelly Jaya Pratama.

### **B. Saran**

Agar pemerintah mensosialisasikan peraturan-peraturan pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sehingga kebutuhan tata usaha kayu dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adryati, 2008. *Studi Pola Pemanenan Kayu Hutan Rakyat : Studi Kasus di Kecamatan Mallawa*. Skripsi (Tidak dipublikasikan) Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Panduan Kehutanan Indonesia*. Koperasi Kehutanan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, 2000. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan*, Jakarta.
- Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. *Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat Sebagai Upaya Mendorong Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat*. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 24-34. [http://www.dephut.go.id/files/Berbasis\\_masyarakat.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Berbasis_masyarakat.pdf) [9 Agustus 2008]
- Hadijah, 2005. *Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Tana Toraja*. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. [http://www.Sulawesi.Cseas.kyoto-u.ac.Jp/final\\_report\\_2007/article/pdf](http://www.Sulawesi.Cseas.kyoto-u.ac.Jp/final_report_2007/article/pdf). [23 Agustus 2008]
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/kpts-II/1999 tentang *Tata Usaha Hasil Hutan*.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/kpts-II/2003 tentang *Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa*.
- Muhdi, 2005. *Pemanenan Kayu di Hutan Rawa Gambut di Sumatera Selatan*. Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan, Universitas Sumatera Utara. [e-USU Repository](http://e-USURepository.com) ©2005 Universitas Sumatera Utara [23 Agustus 2008]
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rancangan Pengelola Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan*.

- Rahmawati, 2004. *Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat*. Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan, Universitas Sumatera Utara. e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara [23 Agustus 2008]
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, 2006. *Insentif dan Disinsentif Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat*. [http://www.dephut.go.id/files/Acara\\_Pekanraya\\_Hutan .pdf](http://www.dephut.go.id/files/Acara_Pekanraya_Hutan.pdf). [18 Agustus 2008]
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*. <http://www.dephut.go.id/pdf>
- Wahana Lingkungan Hidup. *Hutan Rakyat*. [http://www.walhi.or.id/hutan\\_rakyat](http://www.walhi.or.id/hutan_rakyat) [18 Agustus 2008]
- Wiradinata, 1989. *Pemanenan Hasil Hutan* [file:///D:/E\\_Learning/Pemanenan%20hasil%20Hutan/Textbook.html](file:///D:/E_Learning/Pemanenan%20hasil%20Hutan/Textbook.html) (1 of 49) [5 Agustus 2008]
- Zain, A. S., 1998. *Kamus Kehutanan*. Rineka Cipta, Jakarta.